

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization (WHO)*, *Corona Virus Disease 2019* atau biasa dikenal dengan istilah COVID-19 adalah penyakit menular yang dikarenakan oleh jenis baru dari koronavirus. Penyakit COVID-19 awalnya ditemukan di wilayah Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Tidak lama setelah itu, penyakit COVID-19 kemudian menjadi sebuah pandemi atau wabah yang timbul di banyak negara diseluruh dunia termasuk Indonesia. Pada bulan Maret 2020, Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus positif COVID-19. Temuan kasus positif COVID-19 tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Di Indonesia, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar pada beberapa hal penting pemerintahan seperti kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Hal ini mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Penanganan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada penanganan pandemi COVID-19. Pada pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan

seperti ketersediaan anggaran. Hal ini sangat berpengaruh pada keuangan negara, dikarenakan pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dikarenakan posting anggaran yang harus disesuaikan untuk prioritas peningkatan penanganan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, yang disebabkan pandemi COVID-19. APBN tahun anggaran 2020, merupakan salah satu anggaran negara yang telah dilakukan penyesuaian dikarenakan pandemi yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perubahan-perubahan yang dilakukan pada postur APBN Tahun 2020 yaitu pada Anggaran Pendapatan Negara yang awalnya diprediksi sejumlah Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,8 triliun yang mencakup Penerimaan Perpajakan sejumlah Rp1.462,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sejumlah Rp297,75 triliun, dan Penerimaan Hibah diprediksi sejumlah Rp498,74 triliun. Kemudian pada Anggaran Belanja Negara yang semula Rp 2.540,4 triliun dinaikkan menjadi Rp2.613,8 triliun yang terdiri dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.851,1 triliun dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762,71 triliun. Penyesuaian anggaran pemerintah pusat tersebut dilakukan karena perlunya dilakukan pengutamakan terhadap penanganan pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional yang berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan negara. Sementara itu, dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa diharapkan dapat dialokasikan untuk jaring

pengaman sosial di daerah dan di desa yang dapat direalisasikan berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin. Dikarenakan sedang dalam masa pandemi, anggaran tersebut juga diharapkan dapat digunakan sebagai modal dalam pembiayaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa termasuk di dalamnya yaitu penyesuaian anggaran Dana Desa sangat berdampak bagi setiap desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan, dimana setiap desa memiliki prioritas dan kebutuhan pokok yang tidak sama, terutama dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu, seperti pemerintah daerah yang diberikan hak otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes disusun untuk 1 tahun anggaran. Saat era pandemi COVID-19 ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap APBDes selaras terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pada tahun 2020, alokasi penggunaan Dana Desa di prioritaskan guna

menangani pandemi COVID-19. Kegiatan yang dilakukan berupa Desa Tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai. Pada pelaksanaan pengelolaan dana desa, setiap desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahapan pengelolaan dimulai dari perencanaan dan penyusunan anggaran, penilaian dan peninjauan rencana anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan penggunaan anggaran yang sudah dilakukan dan pertanggungjawaban atas laporan penggunaan yang disusun dan dilaporkan.

Desa Margoluwih merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Seyegan yang memiliki tingkat transparansi dan tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pengelolaan keuangannya dibandingkan dengan desa lain yaitu Desa Margodadi, Desa Margomulyo, Desa Margokaton, dan Desa Margoagung. Hal ini dapat dilihat dari adanya publikasi atas laporan keuangan setiap tahunnya secara daring maupun luring sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margoluwih. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Seyegan agar pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas. Pada karya ilmiah ini, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan serta penelitian pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Margoluwih di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman dan menuangkan hasil penelitiannya dalam Karya

Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman”.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Margoluwih?
2. Apakah pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Margoluwih telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Margoluwih?

1.2 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan dan penggunaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Margoluwih.
2. Mengetahui kesesuaian pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Margoluwih terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Margoluwih.

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang disusun oleh penulis akan berfokus pada pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19. Penulis memberikan batasan yaitu melakukan tinjauan atas pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta proses pencatatan akuntansi dan pelaporan dana desa untuk Tahun Anggaran 2020.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan penulis mengenai pengelolaan dana desa terutama pada saat terjadi bencana nasional seperti pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan selama masa perkuliahan pada penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Pelaksanaan riset ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah Desa dan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa di masa mendatang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.2 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan teori yang dipakai sebagai landasan pada penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Teori tersebut berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Desa Margoluwih berupa profil umum, visi dan misi, serta struktur organisasi. Selain itu, penulis akan menguraikan hasil penelitian atau pembahasan dari perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil tinjauan atas pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Selain itu, penulis akan menyampaikan saran kepada objek penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa agar lebih baik.